



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR: 2681/Kpts/PP.040/F/02/2019

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
FASILITASI SARANA UNIT PEMASARAN HASIL PETERNAKAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat, untuk peningkatan hasil komoditas peternakan yang memiliki nilai tambah dan daya saing, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui dana APBN Tahun Anggaran 2019, melakukan kegiatan Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan dapat berjalan dengan baik dan melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
  9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  11. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1055);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2019;

Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Nomor 22101/PP.040/F6.4/01/2019 tentang pengajuan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan lingkup Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI SARANA UNIT PEMASARAN HASIL PETERNAKAN TAHUN 2019

KESATU : Petunjuk Teknis Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai dasar dalam kegiatan Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2019.

KETIGA

: Dalam hal diperlukan ketentuan pelaksanaan yang lebih rinci, dinas provinsi dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2019 sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis.


KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 26 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN,



I KETUT DIARMITA

NIP.19621231 198903 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR : 2681/Kpts/PP.040/F/02/2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI SARANA  
UNIT PEMASARAN HASIL PETERNAKAN  
TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS  
FASILITASI SARANA UNIT PEMASARAN HASIL PETERNAKAN TAHUN 2019

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fokus pembangunan sektor pertanian khususnya subsektor peternakan mengalami perkembangan dari kegiatan hulu secara perlahan mengarah pada kegiatan hilir dalam penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran produk. Terjadinya perkembangan tersebut menjadikan usaha peternakan lebih berwawasan agribisnis sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing bagi para peternak dari setiap unit usaha yang dilakukan. Tumbuhnya usaha peternakan yang berwawasan agribisnis juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari setiap subsistem pendukung termasuk sektor jasa dan pemasaran.

Subsistem pemasaran menjadi hal yang mendasar dalam mewujudkan usaha peternakan yang berkelanjutan dan berwawasan agribisnis. Keterjaminan pasar dengan harga yang menguntungkan bagi peternak, secara otomatis akan mendorong peternak untuk meningkatkan mutu dan produksi peternakannya sehingga lebih produktif dan berdaya saing, pada akhirnya kebutuhan nasional maupun ekspor akan terpenuhi. Hilirisasi usaha peternakan perlu dilakukan dengan mendorong kelembagaan peternak untuk mengembangkan unit-unit usaha pengolahan dan pemasaran dalam upaya meningkatkan pendapatan dan posisi tawar para peternak. Menurut Downey dan Erickson (1989) Keuntungan dari usaha

tani atau budidaya hanya 30 persen saja sedangkan 70 persennya berada pada sektor hilir (pengolahan dan pemasaran).

Perkembangan usaha hilir produk peternakan belum berjalan secara optimal, karena beberapa permasalahan yang dihadapi peternak diantaranya produk belum berdaya saing, terbatasnya akses pasar sehingga peternak sangat tergantung kepada pedagang pengepul, dan posisi tawar peternak masih lemah, serta panjangnya rantai pemasaran dan terbatasnya prasarana dan sarana pemasaran bagi kelembagaan peternak.

Dalam upaya meningkatkan akses pasar bagi peternak dibutuhkan sarana dan prasarana serta penguatan kelembagaan pemasaran peternak. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalokasikan fasilitasi sarana unit pemasaran hasil peternakan melalui Dana Tugas Pembantuan Provinsi untuk penerima fasilitasi (kelompok peternak/gapoknak). Fasilitasi sarana pemasaran hasil peternakan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemasaran, meningkatnya akses pasar, mengurangi rantai pemasaran (mengurangi ketergantungan peternak kepada pedagang pengepul) dan meningkatkan posisi tawar peternak sehingga harga yang diterima peternak dapat meningkat.

## B. Tujuan dan Sasaran

### 1. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis ini sebagai dasar bagi dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota serta kelompok peternak/gabungan kelompok ternak (gapoknak)/lembaga non pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Fasilitasi Unit Pemasaran Hasil Peternakan.

### 2. Sasaran

Sasaran kegiatan fasilitasi sarana unit pemasaran hasil peternakan adalah dinas Provinsi dan dinas kabupaten/kota serta Kelompok Peternak/ gabungan kelompok ternak (gapoknak)/ lembaga non pemerintah.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Petunjuk Teknis Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan tahun 2019 meliputi:

1. Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan;
2. Persyaratan dan Tata Cara pelaksanaan Kegiatan;
3. Pengendalian dan Indikator Keberhasilan;
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
5. Pendanaan.

### D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerima Fasilitasi adalah kelompok peternak/gabungan kelompok peternak/ lembaga non pemerintah yang ditetapkan untuk menerima fasilitasi.
2. Kelompok Peternak adalah kumpulan Peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggotanya.
3. Gabungan Kelompok Peternak selanjutnya disebut Gapoknak adalah kumpulan Kelompok Peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggotanya.
4. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
5. Hasil Peternakan adalah produk/hasil peternakan baik berupa produk segar maupun produk olahan pangan asal ternak.
6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan.



## BAB II

### PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. PERSIAPAN

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2019 perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) di tingkat pusat, dengan Dinas provinsi, dan/atau Dinas kabupaten/kota, kepada penerima fasilitasi dan *stakeholders* terkait.

#### B. PELAKSANAAN KEGIATAN

##### 1. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan 2019 dilaksanakan di lokasi yang ditetapkan.

##### 2. Bimbingan teknis (Bimtek)

Dalam rangka meningkatkan pemahaman pemanfaatan fasilitasi sarana unit pemasaran Hasil Peternakan serta kemampuan mengembangkan pemasaran Hasil Peternakan, maka perlu diberikan bimbingan teknis kepada Penerima Fasilitasi.

##### 3. Koordinasi

Koordinasi kegiatan fasilitasi sarana unit pemasaran Hasil Peternakan dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pertemuan dan/atau koordinasi yang diselenggarakan oleh Ditjen PKH dengan melibatkan Dinas provinsi yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan;
- b. Pertemuan dan/atau koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas provinsi dengan Dinas kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Koordinasi dengan Penerima Fasilitasi dan/atau *stakeholders* terkait dalam upaya memperlancar pelaksanaan kegiatan.

##### 4. Pembinaan

Pembinaan dilakukan agar Penerima Fasilitasi dapat meningkatkan pemahaman dan mampu mengoptimalkan kegiatan fasilitasi sarana unit pemasaran Hasil Peternakan sehingga mendorong efisiensi pemasaran,



**BAB III**  
**PERSYARATAN DAN PENETAPAN PENERIMA FASILITASI**

**A. PERSYARATAN**

**1. Persyaratan Penerima Fasilitas**

Persyaratan Penerima Fasilitas dalam kegiatan Fasilitas Sarana Unit Hasil Pemasaran Peternakan dengan syarat dan kriteria sebagai berikut:

- a. telah mengajukan proposal kepada Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota.
- b. mendapat rekomendasi dari Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota.
- c. memiliki struktur organisasi dan terdaftar di Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota.
- d. memiliki usaha peternakan dan/atau produk pangan asal hewan.
- e. ketersediaan dan status kepemilikan tanah (milik pemerintah/penerima fasilitas) untuk sarana bangunan.
- f. telah melakukan pemasaran hasil peternakan secara rutin baik langsung maupun tidak langsung.

**B. PENETAPAN**

**1. Tahapan penetapan Penerima Fasilitas kegiatan Fasilitas Sarana Unit Hasil Pemasaran Peternakan, sebagai berikut :**

- a. dinas kabupaten/kota melakukan CP/CL penerima fasilitas;
- b. hasil CP/CL penerima fasilitas dilakukan verifikasi oleh Dinas provinsi yang kemudian ditetapkan oleh kepala Dinas provinsi;
- c. berdasarkan hasil keputusan rapat kemudian dibuat surat rekomendasi penetapan penerima fasilitas dari ditjen pkh kepada kepala dinas provinsi sebagai pelaksana kegiatan;
- d. penerima fasilitas ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- e. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) bangunan, perlengkapan/peralatan pemasaran, penyerahan bangunan, perlengkapan/peralatan pemasaran dari Dinas provinsi kepada penerima fasilitasi dilengkapi dengan BAHP dan BAST, serta disaksikan oleh Dinas kabupaten/kota, BAHP dan bast sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana Fasilitas Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan berada pada Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan di tingkat pusat, dengan Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Tim pusat

Ditjen PKH dalam kegiatan ini dapat membentuk tim pusat, dengan tugas antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi, pembinaan, dan koordinasi dengan Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

2. Dinas provinsi

Dinas Provinsi dalam kegiatan ini dapat membentuk tim, dengan tugas antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan tim pusat dan Tim Dinas kabupaten/kota;
- b. Melakukan verifikasi hasil CP/CL dan penetapan penerima fasilitas;
- c. Melakukan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke Ditjen PKH cq. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Direktorat PPHNAK).

3. Tim kabupaten/kota

Dinas Provinsi dalam kegiatan ini dapat membentuk tim, dengan tugas antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi kepada penerima fasilitas dan koordinasi dengan tim pusat dan tim Dinas provinsi;
- b. Melakukan CP/CL;
- c. Melakukan pendampingan penyusunan RUK;
- d. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Membuat laporan perkembangan kegiatan untuk disampaikan kepada Dinas Provinsi.

## BAB V

### INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN

#### A. Indikator Keberhasilan

##### 1. Output

- a. Tersedianya sarana pemasaran Hasil Peternakan pada penerima fasilitasi di lokasi yang ditetapkan.
- b. Terlaksananya bimtek pemasaran bagi penerima fasilitasi

##### 2. Outcome

- a. Meningkatnya hasil penjualan.
- b. Meningkatnya wawasan/pengetahuan pemasaran.

#### B. Pengendalian

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) mengamanatkan bahwa setiap instansi dan satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga diharapkan dapat mengidentifikasi secara dini terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. SPI mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengurangi potensi dan mempersempit ruang gerak terjadinya kesalahan dan penyimpangan teknis, administrasi dan korupsi di instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SPI secara konsisten dapat memberikan umpan balik pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dalam bentuk tindakan korektif atau perbaikan dari pimpinan guna mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Pengendalian internal kegiatan dilakukan oleh seluruh pelaksana kegiatan baik di pusat maupun di daerah. Penilaian resiko dan aktivitas pengendalian sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Penilaian Resiko dan Aktivitas Pengendalian

NO	PROSES BISNIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB		AKTIVITAS PENGENDALIAN	KENDALI KEBIJAKAN
				SUMBER	URAIAN		
1	Verifikasi/ Penetapan CP/CL	Penerima fasilitasi tidak tepat sasaran	Dinas provinsi dan Dinas kab/kota	Verifiktor dan/atau petugas CP/CL	Penerima fasilitas tidak sesuai kriteria	Memberikan pemahaman tentang kriteria penerima fasilitasi kepada Verifiktor dan petugas CP/CL	Membuat Petunjuk Pelaksanaan penerima fasilitasi
2	pengadaan barang/jasa	Barang tidak sesuai spesifikasi	Dinas Provinsi dan/atau penerima fasilitas	Panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) dan/atau penyedia dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Tidak sesuai dengan peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa	Pelatihan bagi petugas pengadaan barang/jasa  Seleksi penyedia	Pakta integritas

3	Penerima fasilitas	Tidak optimalnya pemanfaatan sarana fasilitas yang diterima	Penerima fasilitas	SDM penerima fasilitas	Rendahnya tingkat pendidikan penerima fasilitas	Melakukan bimtek bagi penerima fasilitas	Pendampingan oleh petugas Dinas kabupaten/kota
---	--------------------	---	--------------------	------------------------	---	--	--



## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan untuk mengetahui realisasi fisik dan keuangan serta perkembangan tahapan pelaksanaan kegiatan dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota serta memberikan saran alternatif pemecahan masalah.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan berjenjang dengan mekanisme sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta terkoordinasi mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Evaluasi dilaksanakan dalam rangka menilai pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, dan hasilnya dijadikan masukan untuk perbaikan perencanaan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Oleh karena itu masing-masing Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota perlu membuat rencana monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan sehingga dapat diketahui kinerja yang telah dicapai. Hasil monitoring dan evaluasi diformulasikan dalam bentuk laporan, yang berisi data dan informasi untuk dijadikan dasar dalam perbaikan perencanaan kegiatan selanjutnya.

#### B. Pelaporan

Pelaporan kegiatan Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan media penyampaian informasi terhadap serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan sampai akhir pelaksanaan. Melalui laporan akan dilihat perkembangan pelaksanaan, hasil pelaksanaan dan tingkat keberhasilannya

Perkembangan pelaksanaan kegiatan yang perlu dilaporkan secara berkala mencakup:

1. Aktivitas kegiatan penetapan penerima, penyusunan RUK, pengadaan sarana pemasaran, pemanfaatan sarana pemasaran;
2. Keberhasilan dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjut yang akan dilaksanakan;
3. Perkembangan usaha pemasaran, baik volume dan nilai penjualan termasuk perbaikan kelembagaan penerima fasilitasi.

Laporan perkembangan kegiatan fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan yang merupakan Dana Tugas Pembantuan Provinsi wajib dilakukan secara berjenjang dan berkala meliputi:

1. Laporan setiap 3 (tiga) bulan yang dilaporkan oleh penerima fasilitasi ke Dinas kabupaten/kota kemudian Dinas kabupaten/kota melaporkan ke Dinas provinsi.
2. Laporan setiap 6 (enam) bulan dilaporkan oleh Dinas provinsi ke Ditjen PKH c.q Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. (format terlampir)
3. Laporan tahunan dilaporkan oleh Direktorat PPHNak ke Ditjen PKH.

## BAB VI PENDANAAN

### A. Sumber Dana

Sumber dana kegiatan Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan dialokasikan dalam DIPA APBN Tahun 2019 melalui dana Tugas Pembantuan (TP) pada Provinsi. Pemanfaatan dan penggunaan dana TP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### B. Pemanfaatan Dana

Pemanfaatan dana Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan penerima fasilitasi dan dalam penyusunan Rancangan Usaha Kelompok (RUK) harus disetujui oleh Dinas provinsi.


Alokasi anggaran pada Tahun 2019 dapat digunakan antara lain:

1. Sarana bangunan: *Showroom*, kios (outlet), renovasi bangunan, dll.
2. Sarana alat/mesin: timbangan, pelabelan, sarana display dan sarana promosi, dll.
3. Sarana transportasi pemasaran;
4. Sarana pengolah data dan informasi: perangkat komputer, laptop, dll.
5. Sosialisasi, koordinasi, pembinaan/bimbingan teknis.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Diharapkan dengan adanya Petunjuk Teknis Fasilitasi Sarana Unit Pemasaran Hasil Peternakan Tahun Anggaran 2019 dapat memberikan acuan kepada pelaksana kegiatan di pusat maupun Dinas provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai.

**DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN**  
**DAN KESEHATAN HEWAN,**



**KETUT BIARMITA**

**NIP. 19621231 198903 1 006**